

Preferensi Perubahan Awal Waktu Subuh pada Komunitas Masjid

Firdaus^{1*}, Fitra Nelli², Desminar³, Bakhtiar⁴, Hasanuddin⁵

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ^{2,4} UIN Imam Bonjol Padang

⁵ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

^{1*}Email: firdaus@umsb.ac.id

Abstract

Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan spesifikasi waktu secara digital selain memberikan tanda alam seperti terbenam matahari sebagai awal waktu salat Magrib dan terbit fajar sebagai awal waktu salat Subuh. Di zaman modern, penentuan salat sudah menggunakan sistem digital, sehingga waktu salat ditentukan berdasarkan perputaran waktu dalam lingkaran 24 jam. Misalnya, waktu Subuh untuk wilayah Kota Padang per Januari 2021 dan tahun sebelumnya, mayoritas pukul 05.00 WIB. Sedangkan, hasil penelitian terbaru menemukan bahwa pukul 05.00 itu belum terbit fajar sehingga umat Islam salat Subuh di luar waktu yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Falakiah bertujuan untuk mengeksplorasi respon masyarakat dan komunitas masjid di Kota Padang terhadap perubahan waktu Subuh yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2021. Data penelitian akan dianalisis melalui teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan ada yang menerima dan ada yang menunggu fatwa MUI dan pemerintah tentang perubahan waktu Subuh.

Kata kunci : Preferensi, Waktu Subuh.

Artikel Info

Received:

13 Oktober 2022

Revised:

31 Oktober 2022

Accepted:

23 November 2022

Published:

15 Desember 2022

Abstrak

The Qur'an and Sunnah do not provide digital time specifications other than providing natural signs such as sunset as the beginning of the Maghrib prayer time and sunrise as the beginning of the Fajr prayer time. In modern times, the determination of prayer has used a digital system, so that prayer times are determined based on the rotation of time in a 24-hour circle. For example, the Fajr time for the Padang City area as of January 2021 and the previous year, the majority is at 05.00 WIB. Meanwhile, the results of the latest research found that at 05.00 it was not yet dawn so that Muslims prayed Fajr outside the specified time. This study uses the Falakiah approach, which aims to explore the response of the community and mosque community in the city of Padang to the change in the dawn time which has been going on since March 2021. The research data will be analyzed through reduction, display, and verification techniques. The results of the study show that there are those who accept that there is a fatwa from MUI and the government and there are still doubts because they follow the Muhammadiyah calendar of West Sumatra.

Keywords: Preferences, Dawn Time.

A. Pendahuluan

Penentuan awal waktu salat menjadi bagian penting dalam konsep ilmu hisab dan rukyat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, penentuan awal waktu telah dilakukan secara lebih mudah. Apalagi dengan pengintegrasian ilmu falak dengan ilmu astronomi. Sedangkan penentuan awal waktu salat dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah mawaqit al-salah, karena dalam kitab fikih ditemukan informasi tentang waktu-waktu yang dapat dipedomani agar pelaksanaan ibadah salatnya dinyatakan sah secara syar'iyah, dengan mengambil acuan posisi matahari, kapan ibadah salat dapat dilaksanakan, kapan ibadah salat terlarang, dan kapan pula pelaksanaan ibadah salat diperbolehkan tetapi makruh.¹

Para ulama fikih mengamati perjalanan semu matahari dan ditemukan upaya untuk mengetahui waktu-waktu salat dengan cara menghisab awal waktu salat dengan merujuk kepada petunjuk dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian dihubungkan dengan posisi matahari pada saat diwajibkannya salat.² Namun demikian,

karena waktu pelaksanaan salat tersebut pada umumnya terkait dengan akhir waktu salat, maka dalam penelitian ini diistilahkan dengan waktu-waktu salat yang meliputi awal dan akhir waktu salat perpaduan ilmu fikih dan astronomi. Hisab waktu-waktu salat yang dibuat pada umumnya meliputi salat fardu (yang wajib), akhir waktu salat (terutama) Subuh, batas Subuh syuruq, dan awal waktu salat Duha. Hanya saja, karena perubahan perjalanan semu matahari tidak terlalu banyak perubahan, maka banyak dijumpai jadwal waktu salat untuk sepanjang masa.³

Selain hal tersebut, pengambilan data astronomi, seperti δ (deklinasi) matahari dan e (*equation of time*) cukup diambil reratanya saja dengan alasan untuk kebutuhan praktis.⁴ Oleh sebab itu, hisab waktu-waktu salat sepatutnya diteliti ulang terutama sekali terhadap pemahaman pada dasar hukum, yaitu hadis Rasulullah SAW dikaitkan dengan posisi matahari, apakah sudah sesuai dengan realita di lapangan, atau hanya

Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2020).

³ Saadoeddin Djambek, *Almanak Djamilijah* (Jakarta: Tintamas, 1953); Abd Rachim, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Liberty, 1953).

⁴ Arwin Juli Rakhmadi, Hasrian Rudi Setiawan, and Abu Yazid Raisal, "Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU dengan Menggunakan Sky Quality Meter," *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 12, no. 2 (September 5, 2020), <https://doi.org/10.30599/jti.v12i2.667>.

¹ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtabid Wa Nibayah al-Muqtashid*, vol. Juz 1 (Beirut: Maktabah wa Maktabah al-Babi Rikalani, 1975); Sabaq Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, 2004; Al-Zuhaili and Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 2007.

² Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kitab Al-Shalat* (Beirut: Dar 'Ilm al-Fawaid, t.th.); Majelis Tarjih dan

dianggap sebagai teori saja.⁵

Kajian awal waktu Subuh sebelumnya telah dilakukan beberapa ahli. Putra melakukannya dengan pendekatan fiqh yang menunjukkan masuknya awal waktu Subuh ditandai dengan fajar shadiq, yang ditandai dengan munculnya cahaya merah (horizontal) dan menyeluruh (ufuk timur) sebagai tanda masuk Subuh. Hal ini sama halnya dengan benang putih pada saat gelapnya malam di ufuk timur telah menghilang.⁶ Sedangkan Pramudya, Raisal dan Romadon melakukannya dengan pendekatan astronomi menggunakan Sky Quality Meter (MSQ) pada daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Hasil kajiannya menunjukkan lambatnya kecerlangan langit. Setelah dicocokkan dengan aplikasi Accurate Times dan hisab Muhammadiyah ternyata waktu Subuh yang digunakan selama ini terlalu cepat dari waktu yang sesungguhnya.

7

Penelitian dengan alat yang sama

⁵ Muhajir, "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains," *Madinah: Jurnal Studi Islam* Volume 6 Nomor 1 (Juni); Riza Afrian Mustaqim, "Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa," *Alwaz'ikhoebillah* Vol. 6 (July 2, 2020): hal. 22-34; Arino Bemi Sado, "Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama," *Mu'amalat* Volume VII (June 1, 2015).

⁶ Sudarmadi Putra, "Fajar Shadiq Dalam Perspektif Astronomi," *Sanaamul Qur'an-Jurnal Wawasan Keislaman* 2, no. 2 (September 18, 2021).

⁷ Yudhiakto Pramudya, Abu Yazid Raisal, and Romadon, "Aplikasi Tingkat Kecerlangan Langit dalam Penentuan Waktu Subuh," *Jurnal Tarjih*, 14.1 (2017), 65–71; Rakhmadi, Setiawan, and Raisal.

dilakukan Rakhmadi. Hasilnya, nilai kecerahan langit SQM mengarah pada 450 zenith timur, dan ufuk timur menunjukkan nilai rata-rata 17,01 MPa, 16,57 nosasm dan 15,81 Mpa.⁸ Sedangkan Herdiwijaya mengkajinya dengan menggunakan fotometer pada cuaca cerah di empat lokasi, yaitu Observatorium Bosscha, Cimahi, Yogyakarta, dan Kupang. Hasil kajiannya menunjukkan kecerahan Matahari berinteraksi dengan lapisan atmosfer bumi mulai terjadi pada kerendahan -170 (65 menit jelang terbitnya Matahari). Selain itu, kecerahan di langit waktu fajar (morning twilight t) dan senja (evening twilight) terlihat sama pada sudut elevasi 170 dapat menjadi awal dari waktu salat Subuh dan Isya.⁹

Komunitas masjid merupakan suatu kelompok masyarakat yang meramaikan dan memakmurkan masjid. Pada saat adzan dikumandangkan oleh muadzin, mereka akan selalu datang untuk menunaikan ibadah salat, kecuali jika terdapat halangan yang menyebabkannya tidak hadir. Begitu pula kegiatan-kegiatan pendukung lainnya berbasis masjid akan selalu datang dan meramaikannya.

Komunitas yang dijelaskan di atas,

⁸ Rakhmadi, Setiawan, and Raisal, "Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU dengan Menggunakan Sky Quality Meter."

⁹ Dhani Herdiwijaya, "Waktu Subuh: Tinjauan Pengamatan Astronomi" Volume 14.1 (2017), 51–64.

dalam masyarakat Muslim lebih populer disebut jemaah masjid. Komunitasnya terdiri dari pengurus masjid dan warga masyarakat yang rutin selalu mengikuti salat dan kegiatan lainnya. Perubahan awal waktu Subuh yang difatwakan Muhammadiyah berdampak secara langsung pada komunitas ini terhadap pelaksanaan sejumlah ibadah lainnya. Salah satunya adalah pelaksanaan salat Subuh. Di Kota Padang perubahan ini telah menimbulkan pro kontra pada komunitas ini. Sebagian ada yang menerimanya tanpa reserve, menerima dengan persyaratan tertentu dan bahkan ada yang menolaknya.

Sehubungan dengan latar belakang pemikiran di atas, kajian kualitatif sikap komunitas masjid tentang perubahan awal waktu Subuh ini menggunakan pendekatan empiris dan fikih. Pendekatan empiris dilakukan dengan berpartisipasi dan terlibat dalam mengikuti salat berjemaah di masjid-masjid yang diteliti untuk mengetahui dan mendalami sikap komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu salat Subuh yang sudah difatwakan Muhammadiyah. Pendekatan fikih dilakukan dengan menganalisis doktrin Islam yang sudah matang dijalankan komunitas masjid selama ini sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, kemudian dibandingkan dengan perubahan pengetahuan dan sikap komunitas

masjid dalam bentuk jadwal salat sebagaimana terdapat dalam kalender yang diterbitkan pemerintah maupun organisasi-organisasi Islam lain. Pendekatan praksis sosial dilakukan dengan menganalisis implementasi landasan normatif pada komunitas masjid. Tulisan ini selain mengkaji bentuk-bentuk sikap komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu Subuh yang sudah difatwakan Muhammadiyah juga reasoning yang mendasari terjadinya preferensi pada komunitas masjid di kota Padang.

Sejumlah tulisan dari beberapa ahli di atas menunjukkan kajian tentang perubahan waktu Subuh kecenderungannya berada pada aspek normatif. Kajiannya ada yang secara terpisah antara astronomi dan fiqh, dan sebagian ada pula yang mengintegrasikan antara keduanya. Tulisan ini merupakan studi empirik sehubungan dengan preferensi perubahan awal waktu Subuh pada komunitas masjid. Sebab, perubahan ini berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam Islam. Sejalan dengan itu, tulisan ini menjelaskan tiga persoalan tentang preferensi komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu Subuh. Pertama, bentuk dan proses preferensi komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu salat. Bagian ini menjelaskan tentang bentuk dan proses terjadinya pemilihan sikap

komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu Subuh. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemilihan preferensi komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu Subuh. Bagian ini erat hubungannya keadaan atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya preferensi perubahan awal waktu Subuh pada komunitas masjid. Ketiga, implikasi preferensi perubahan awal waktu Subuh pada komunitas masjid. Jawaban atas ketiga persoalan tersebut menjadi pokok tulisan ini yang memberikan pemahaman tentang preferensi perubahan awal waktu Subuh pada komunitas masjid.

Tulisan ini didasarkan pada tiga argumen. Pertama, perubahan awal waktu salat Subuh memiliki dampak luas terhadap kehidupan keberagaman dalam masyarakat Islam. Argumen ini menjadi pilihan ketika dihadapkan kepada pemahaman masyarakat yang sudah mapan sebagaimana terdapat dalam fikih yang dianut selama ini. Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dan kemajuan sains dan teknologi. Kedua, bentuk preferensi komunitas masjid terhadap perubahan awal waktu Subuh menjadi gambaran dan konstruksi pemahaman fiqh yang ada dalam masyarakat saat ini. Ada yang dengan mudah menerima perubahan terhadap kemajuan sains dan teknologi, mengaitkan dengan otoritas kepemimpinan

tertentu dan ada pula yang tidak menerima perubahan tersebut. Ketiga, preferensi komunitas masjid membutuhkan suatu model untuk dapat menerima suatu perubahan. Apalagi perubahan itu sehubungan dengan persoalan ubudiyah memerlukan waktu dan model tertentu untuk dimungkinkan diterimanya suatu perubahan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersifat sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi tentang pelaksanaan salat Subuh di masjid-masjid dan mushalla di Kota Padang.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus dan jamaah masjid ataupun mushalla, pemerintah bidang terkait dan pemuka organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Data yang didapatkan dari observasi dan wawancara dikonstruksi untuk dianalisis menggunakan metode kontekstual-interpretatif untuk melihat proses terjadinya preferensi perubahan awal waktu Subuh pada komunitas masjid sekaligus menentukan keadaan atau seting sosial yang mengitarinya dibalik preferensi tersebut. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif dengan melihat konteks sosial

masyarakat sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yaitu dengan proses kategorisasi dan koding. Metode ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya preferensi perubahan awal waktu Subuh pada komunitas masjid. Proses analisis selanjutnya dilakukan dengan display data dan verifikasi data untuk tujuan diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat mengumpulkan suara dari beberapa masjid, komunitas, ataupun jamaah terhadap perubahan 8 menit untuk penentuan waktu salat subuh. Walaupun melalui beberapa tahapan seperti meunculkan isu, perdebatan, kesulitan menerima. Adapun beberapa yang menerima perubahan ini adalah komunitas Masjid An-Har (Pitameh, Lubuk Begalung), masjid Raya Ampang, komunitas Masjid Al-Furqan (Rawang, Padang Selatan), masjid Nurul Falah (Lingarjati, Tabing), masjid Al-Amin, masjid Sahara (Padang Pasir), kompleks Palimo Indah Pauh, Nahdatul Fikri (Padang Sarai, Koto Tengah), masjid Nurul Ulya (Damar Padang Barat), komunitas

masjid Al-Jadid (Seberang Padang Padang Selatan), masjid At-Taqwa (Puri Lestari, Lubuk Begalung), masjid raya Andalas, Komunitas Masjid Jihad, Masjid Baitul Jihad dan Darussakinah (Filano, Parak Karakah), dan Masjid Raya Sumatera Barat, menerima perubahan awal waktu Subuh. komunitas masjid ini tetap melaksanakan adzan Subuh sebagaimana jadwal yang terdapat dalam kalender Muhammadiyah selama ini sampai diketahui perubahan resmi dari Muhammadiyah

Masjid Darul Muttaqin di Tunggul Hitam menolak perubahan waktu salat subuh karena belum siapnya jamaah masjid tersebut menerima perubahan dan belum siapnya mendapatkan perbedaan waktu salat dengan masjid tetangga.

Sedangkan, beberapa yang menolak perubahan dengan beberapa alasan adalah masjid Darul Muttaqin (Tunggul Hitam) dan masjid Taqwa (Andalas, Padang Timur).

Pembahasan

Penerimaan Penambahan Delapan Menit

Penerimaan komunitas masjid terhadap perubahan dan penambahan delapan menit waktu Subuh dari jadwal biasa sebagaimana sudah diputuskan Muhammadiyah dalam Musyawarah tarjihnya ke-31 tahun 2021 terjadi secara beragam. Pertama, di terima dengan sepenuhnya tanpa ada persoalan dan

pertentangan antara pengurus dan jemaah. Penerimaan dalam bentuk ini tidak membutuhkan diskusi dan musyawarah dalam waktu yang lama, termasuk tidak mendatangkan pihak tertentu untuk menjelaskan dan meyakinkan jemaah. Pengurus mengambil inisiatif untuk bermusyawarah secara internal, kemudian didiskusikan dan disampaikan pada jemaah sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan perubahan. Pengetahuan komunitasnya dipandang sudah cukup mendapatkan informasi dari berbagai media yang tersebar di seluruh jemaah sehingga perubahan tersebut diyakini lebih mendekati pada kebenaran. Selanjutnya, pengurus mensosialisasikan kepada jemaah dengan menggunakan media informasi yang tersedia di mesjid baik secara oral dengan menyampaikan pada jemaah pada setiap salat maupun melalui media sosial tentang penambahan waktu Subuh. Begitu pula dalam penerapannya dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya persoalan dan penolakan dari komunitas mesjid dan masyarakat sekitarnya.

Penerimaan perubahan dalam bentuk ini, di antaranya komunitas Mesjid Raya Ampang, Kuranji dan Mesjid Nurul Falah, Linggarjati Tabing. Pengurus mesjid tidak membutuhkan adanya narasumber untuk meyakinkan jemaahnya, tetapi cukup hanya

peran dari salah seorang pengurus mesjid yang mampu meyakinkan pengurus dan jemaah lainnya. Perubahan itu pada awalnya diketahui hanya melalui media sosial, tetapi setelah ditelaah dan dikaji penambahan delapan menit tersebut dapat diterima. Sedangkan proses penerapannya berjalan dengan mudah tanpa menimbulkan pertentangan baik antara pengurus maupun jemaah. Setelah disepakati di kalangan pengurus, kemudian disosialisasikan kepada jemaah. Jemaah pun menerimanya atas penjelasan pengurus. Dalam hal demikian, penambahan delapan menit waktu Subuh dari jadwal sebelumnya pada mesjid yang dibuka selama 24 jam ini penerapannya berjalan dengan mudah dan tidak menimbulkan pertentangan satu sama lain.¹⁰

Sama dengan komunitas mesjid Raya Ampang, komunitas Mesjid Al-Furqan, Rawang Padang Selatan menerimanya dengan mudah dan tanpa menimbulkan kegaduhan. Komunitas mesjid ini menjadi salah satu yang lebih awal menerima dan menerapkan penambahan awal waktu Subuh. Pada awalnya belum ada penambahan waktu salat Subuh delapan menit, tetapi setelah mengetahui adanya maklumat Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penambahan awal waktu Subuh delapan

¹⁰ Iskandar, Wawancara, Agustus 2021; Andrizal, Wawancara, April 23, 2021.

menit lebih lama dari jadwal sebelumnya maka komunitas mesjid ini menerapkannya tanpa lagi menunggu yang lainnya. Hanya saja, komunitas ini berharap pada kalender Muhammadiyah tahun depan sudah dengan jadwal salat yang disesuaikan dengan keputusan Muammadiyah tersebut sehingga masyarakat dapat mempedomaninya.¹¹ Begitu pula dengan komunitas Mesjid Al-Amin menerima penambahan delapan menit dari jadwal sebelumnya dengan mudah tanpa menimbulkan pertentangan. Bahkan penerimaan dan penerapannya terhadap perubahan lebih awal daripada di mesjid dan mushalla lainnya. Perubahan waktu awal Subuh ini diketahui oleh salah seorang pengurus mesjid dari Berita Resmi Muhammadiyah (BRM). Oleh karena sumber informasinya sudah jelas untuk mengubah awal waktu Subuh di masjid ini berlangsung dengan mudah dan tidak memiliki kendala yang berarti. Pengurus dan jemaah Mesjid Al-Amin sepakat untuk segera menerapkan azan Subuh di awal waktu Subuh yang telah ditambah delapan menit lebih lama.¹²

Komunitas mesjid Sahara Padang Pasir, kompleks Palimo Indah Pauh dan Nahdatul Fikri, Padang Sarai Koto Tengah

juga menerima perubahan waktu Subuh dengan mudah dan tidak menimbulkan masalah di kalangan jemaahnya. Sebab, perubahan ini dipandang sudah berdasarkan pada penelitian dan musyawarah nasional dari berbagai disiplin ilmu terkait. Selain itu, penerimaan penambahan delapan menit oleh komunitas ini juga sudah didasarkan pada dalil yang kuat sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima dan melaksanakannya. Sebab, perubahan ini erat kaitannya dengan persoalan ibadah yang semestinya dilaksanakan secara kritis. Apabila sudah diketahui proses dan alasan serta diikuti dengan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawab, maka penambahan delapan menit mesti diikuti dan dilaksanakan tanpa ragu. Selain itu, disampaikan pula oleh pihak yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan kapasitasnya serta beberapa tetangga dari kompleks kiri kanan muka belakang telah mengikuti pula.¹³

Komunitas lain yang menerima perubahan waktu Subuh dalam bentuk ini adalah mesjid Nurul Ulya, Damar Padang Barat. Komunitas mesjid ini menerima informasi perubahan tersebut dari berbagai media, kemudian secara pro aktif mencari dan memperbanyak keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk dibagikan kepada

¹¹ Erdiwan, Wawancara, April 5, 2021; Daflimar, Wawancara, April 5, 2021.

¹² Firdaus Anwar, Wawancara, 2021.

¹³ Zulfadli, Wawancara, Maret 31, 2021.

jemaah. Selain itu, imam mesjid juga pro aktif memberikan informasi pada penceramah dengan membagi keputusan Tarjih Muhammadiyah dimaksud. Apalagi komunitasnya menggunakan jadwal salat yang diterbitkan Muhammadiyah sejak lama sehingga tidak begitu sulit dalam melakukan perubahan. Bukan hanya jadwal salat pengaruh Muhammadiyah pada komunitas ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama hingga sekarang masih terpelihara dan pertahankan.¹⁴

Penerimaan perubahan waktu Subuh juga terjadi pada komunitas Mesjid Al-Jadid, Seberang Padang Padang Selatan. Penerapannya dilakukan setelah mendapatkan informasi dari media sosial bahwa perubahan itu diputuskan Muhammadiyah setelah dilakukan pengkajian dalam berbagai aspek dan disiplin ilmu. Mendapatkan penjelasan dari ahli yang mendalami bidang ilmu falak. Usaha untuk meyakinkan pengurus membutuhkan waktu dengan melakukan tahapan sosialisasi dengan mendatangkan seseorang yang dipandang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu falak.

Adapun komunitas mesjid yang termasuk ke dalam bentuk ini adalah Mesjid Darul Mukhlisin (Belanti Khatib Sulaiman). Dalam penerapan dan sosialisasinya dilakukan melalui

¹⁴ Irwan, Wawancara, 25 Maret, 2021.

media sosial (whatsAap) yang sebagian besar jemaah tergabung dalam media tersebut sehingga tidak menimbulkan pro kontra pada masyarakat.¹⁵ Selanjutnya, Masjid At-Taqwa Puri Lestari, Lubuk Begalung menerapkan dengan penyesuaian jam digital tanpa menimbulkan pertentangan dan kegaduhan pada jemaah dan masyarakat sekitar.¹⁶ Komunitas Mesjid Raya Andalas diawali dengan mendatangkan narasumber dalam bidang ilmu falak sehingga dapat menerima perubahan tersebut dengan antusias sehingga terjadi kesepakatan untuk menerapkan penambahan delapan menit dari jadwal sebelumnya.¹⁷

Komunitas Mesjid Jihad, Jalan Perak juga menerima penambahan delapan menit dari jadwal Subuh sebelumnya. Penerimaan dan penerapan perubahan tersebut melalui tahap sosialisasi dan diskusi terjadinya perubahan awal waktu Subuh disepakati untuk melakukan perubahan. Pada saat pengurus dan jemaah dipandang telah memahami tentang proses dan alasan terjadinya perubahan, kemudian pengurus menerapkannya. Selanjutnya, pengurus dan jemaah paham tidak mengalami kesulitan dalam mengeksekusinya perubahan tersebut meskipun lebih lama dari jadwal waktu Subuh sebelumnya.

¹⁸

Penerimaan yang sama terjadi pada komunitas Mesjid Baitul Jihad, Filano dan

¹⁵ Adli Etek, Wawancara, June 30, 2021; Nasrullah, Wawancara, June 30, 2021.

¹⁶ Asril, Wawancara, April 5, 2021; Almahdi, Wawancara, April 5, 2021.

¹⁷ Mirwan Ritonga, Wawancara, June 30, 2021.

¹⁸ Ali Firman, Wawancara, Maret 30, 2021.

Darussakinah, Parak Karakah tanpa adanya pertentangan. Jemaahnya sudah memahami perubahan tersebut melalui banyak media sehingga dengan sendirinya sudah tersosialisasi dengan baik. Tambah lagi salah seorang pengurus mesjid adalah ahli dalam bidang ilmu B. falak sehingga lebih mudah dalam menerapkannya. Walaupun demikian, pengurus mesjid tetap berhati-hati dan menghindari agar tidak terjadi pertentangan antara jemaah. Upaya demikian dilakukan pengurus dengan mendatangkan narasumber yang memahami bidang ini. Setelah dipandang cukup memahami proses dan alasan terjadinya perubahan pengurus dan jemaah bermusyawarah dan mendiskusikannya sehingga sampai pada suatu kesepakatan menerima dan menerapkan perubahan tersebut tanpa menimbulkan ekses.¹⁹

Menerima setelah mendapatkan persoalan dan pertentangan. Hal ini terjadi pada komunitas Mesjid Raya Sumatera Barat. Awal perubahan menimbulkan pertentangan dari jemaah. Sebab, pada mesjid sekitar sudah adzan, sementara di mesjid ini belum juga jemaah merasa tidak nyaman terhadap perubahan tersebut. Akibatnya, imam mesjid mengembalikan kepada jadwal semula. Selanjutnya, pengurus mesjid melakukan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber yang memahami bidang ini karena terkait dengan fikih ibadah dan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memberi pengaruh kepada pemahaman jemaah sehingga ketika dilakukan perubahan dan akan menerapkannya

¹⁹ Asfar Munir, Wawancara, April 5, 2021; Man, Wawancara, April 7, 2021.

tidak menimbulkan pertentangan lagi.²⁰ Penerimaan yang sama juga terjadi pada komunitas²¹ Mesjid Raya Istiqlal, Kampuang Kalawi dan Komunitas Mesjid An-Har, Pitameh Lubuk Begalung.²²

Penolakan Komunitas terhadap Perubahan

Penolakan perubahan awal waktu Subuh terjadi pada beberapa komunitas mesjid. Penolakan dilakukan untuk menghindari terjadinya pertentangan pada jemaah yang tidak sepaham dengan putusan Tarjih Muhammadiyah. Walaupun perubahan tersebut sudah diketahui dari berbagai media, tetapi tetap menghindari menerapkannya. Salah satu komunitas mesjid yang menolak perubahan ini adalah mesjid Darul Muttaqin, Tunggul Hitam. Perubahan ini sudah pernah didiskusikan diinternal pengurus dan jemaah. Hasilnya, sebagian jemaah belum bisa menerima perubahan demikian karena akan terjadi perbedaan dengan mesjid tetangga. Mesjid lain sudah adzan, sementara mesjid di sini belum juga sehingga dikuatirkan menimbulkan perpecahan. Lebih dari itu komunitas ini berharap perubahan dilakukan setelah adanya keputusan MUI terlebih dahulu sehingga dapat meredam hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah lagi dengan ujicoba yang sudah dilakukan sebelumnya ternyata terdapat respon yang tidak baik dari jemaah untuk kebersamaan jemaah. Ketika azan belum

²⁰ Alirman Hamzah, Wawancara, June 6, 2021; Yuzardi Maad, Wawancara, June 6, 2021; Albizar, Wawancara, 6 Juni.

²¹ Perionaldi, Wawancara, Oktober 2021; Arnedi, Wawancara, Oktober 2021; Nisra, Wawancara, Oktober 2021.

²² Muliadi, Wawancara, Mei 2021.

dikumandangkan jamaah yang sudah berada dalam mesjid mendesak untuk segera azan karena di mesjid lain sudah dikumandangkan azan.²³ Akibatnya, upaya tersebut dikembalikan pada jadwal semula sehingga konflik di antara jamaah dapat dihindari. Dalam praktiknya, penundaan waktu dilakukan dengan menunda waktu iqamat hingga 20 menit.²⁴

Komunitas mesjid lain yang menolak menerima dan menerapkan penambahan delapan menit waktu salat Subuh adalah Mesjid Taqwa, Andalas Timur Padang Timur. Penolakannya selain didasarkan pada informasi yang didapatkan belum utuh baik melalui media sosial maupun media lainnya juga dikuatirkan akan berbuntut pada persoalan politik. Sehubungan dengan hal itu sosialisasi putusan Tarjih Muhammadiyah agar lebih dimasifkan sehingga semua orang dapat mengetahuinya secara utuh sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara sesama jamaah. Selain itu, penolakannya juga didasarkan pada kebijakan pemerintah yang sampai saat ini belum mengeluarkan himbauan atau sejenisnya.²⁵

Menunggu Kalender Baru Tahun 2022

Preferensi komunitas mesjid terhadap perubahan waktu salat Subuh pada sebagiannya ada yang menggantung hingga

diterbitkannya kalender Muhammadiyah tahun 2022. Salah satu di antaranya adalah komunitas Mesjid Raya Gantiang dengan alasan belum mengetahui informasi perubahan tersebut secara utuh. Sebaliknya, jika sudah ada pedoman dari kalender Muhammadiyah tidak ada masalah akan merujuk ke kalender tersebut karena kalender Muhammadiyah dipakai sampai ke daerah-daerah. Kalau sekarang tentu harus ada himbauan resmi lebih dahulu dari yang berwenang, yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga tidak ada kegaduhan. Apalagi persoalan waktu terkait dengan syarat sahnya salat. Namun, sampai saat ini belum diputuskan oleh pengurus mesjid dan jamaah mesjid.

Komunitas mesjid lain yang menerima secara beryarat penambahan waktu delapan menit adalah Mesjid Nurul Ilmi Universitas Andalas (UNAND). Sikap ini diambil karena sudah pernah didiskusikan tapi belum ada kata sepakat karena butuh keterangan lebih lanjut. Oleh karenanya penerapan perubahan ini menunggu terbitnya jadwal salat tahun 2022 sehingga perbedaannya dengan mesjid-mesjid lain dapat diminimalisir. Lagi pula mesjid-mesjid yang ada di Limau Manih belum terdapat perubahan waktu Subuh sehingga memerlukan waktu untuk menerapkannya. Selain itu, sosialisasinya

²³ Erizal Ilyas, Wawancara, Agustus 2021.

²⁴ Hendri Novigator, Wawancara, Agustus 2021.

²⁵ Ridho, Wawancara, Oktober 2021.

akan lebih diintensifkan ketika mahasiswa sudah diaktifkan salat berjamaah waktu Subuh.

Komunitas Mesjid Addin, Padang Besi Lubuk Kilangan penambaha waktu delapan menit belum dilaksanakan dengan alasan azan sudah terpakai waktu lima menit kemudian salat sunat beberap menit bisa sampai 10 menit setelah waktu masuk. Begitu iqamat untuk melaksanakan salat Subuh sudah melebihi dari delapan menit. Kalau salat Subuhnya benar sudah lebih delapan menit. Namun, tidak mengkaji orang sekitar mesjid yang sebahagiannya tidak ke mesjid hanya salat di kamar atau ruang kerja masing-masing. Artinya, orang yang tidak ke mesjid salat sebelum ditambah delapan menit karena mesjid terdekat sudah mengumandangkan azan tanda waktu telah masuk. Dalam menjalankan azan Subuh ditunda delapan menit dari jadwal yang sudah ada terkendala belum semua pengurus yang siap dengan perubahan ini, maka menunggu perkembangan berikutnya termasuk kalender tahun 2022.

Begitu pula komunitas mesjid Agung Nurul Iman Padang belum menerima informasi yang utuh tentang perubahan waktu Subuh. Penerapannya membutuhkan adanya keputusan bersama terutama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, MUI dan organisasi Islam. Namun,

Copyright©2022. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. This is an open access article under the CC-BY-SA lisenca (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

hal ini belum terwujud hingga sekarang. Apalagi pengelolaan mesjid ini berada di bawah pengawasan pemerintah. Sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah perubahan itu belum dapat diterapkan. Apalagi jadwal salat yang terbaru sesuai dengan penambahan delapan menit tersebut belum ada. Jika ketiga lembaga ini sudah memutuskannya akan disosialisasikan kepada masyarakat berbasis Informasi dan Teknologi (IT). Sehubungan keputusan Muhammadiyah dalam merubah waktu salat dibutuhkan sosialisasi yang masif sehingga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, dapat ditindaklanjuti sehingga perbedaan dapat diminimalisir di tengah masyarakat. Apalagi perubahan ini sudah merupakan kajian dalam berbagai disiplin ilmu sejak lama.

Komunitas Mesjid Mariam, Ranah Padang Selatan belum dapat dapat menerapkan perubahan waktu salat Subuh karena menginginkan adanya dukungan dari MUI. Sebab, MUI dipandang sebagai lembaga yang mempersatukan umat Islam dalam soal ibadah. Selain itu, komunitas ini juga sangat bergantung kepada pendapat dan sikap Syamsir Alam yang dituakan pada komunitas ini. Seiring dengan itu pula komunitas ini sangat berharap dalam menerapkan perubahan menunggu kalender Muhammadiyah. Jika kalender ini sudah

terbit akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan jadwal salat di mesjid ini.

Berdasarkan penelitian di atas ada tiga pendapat yang berkaitan dengan penambahan waktu subuh; pertama menerima dengan alasan pengurus mengambil inisiatif untuk bermusyawarah secara interinternal untuk melakukan perubahan dan memandang bahwa informasi dari media resmi. Kedua menerima dengan mendatangkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya. Ketiga menolak karena tidak ada instruksi dari pemerintah dan MUI. Dari sisi penolakan ini amat disayangkan karena belum merespon dengan baik perkembangan fiqh sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu juga mengabaikan kaedah syarat sahnya ibadah, karena azan dikumandangkan di saat waktu salat telah masuk.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas ditemukan bahwa waktu shalat adalah aspek doktrinal yang telah diterima secara turun temurun dalam waktu sangat lama. Ketika ada perubahan waktu pada salah satu waktu salat karena perkembangan penelitian terbaru dalam mengukur terbitnya fajar, maka masyarakat menjadi terkejut (syok), kemudian menjadi bingung. Oleh karena itu ditemukan bahwa masyarakat memiliki

beberapa respon terhadap perubahan yang mengejutkan itu. Berdasarkan penelitian ada tiga respon masyarakat yang berkaitan dengan penambahan waktu subuh; pertama menerima dengan alasan pengurus mengambil inisiatif untuk bermusyawarah secara internal untuk melakukan perubahan dan memandang informasi dari media telah cukup. Kedua menerima dengan mendatangkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya. Ketiga menolak karena tidak ada instruksi dari pemerintah dan MUI. Dari sisi penolakan ini amat disayangkan karena belum merespon dengan baik perkembangan fiqh sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu juga mengabaikan kaedah syarat sahnya ibadah, karena azan dikumandangkan di saat waktu salat telah masuk. Ternyata tidak mudah mengubah sesuatu yang telah menjadi doktrin di tengah masyarakat, seperti perubahan jadwal awal waktu masuk salat Subuh di kalangan komunitas masjid Padang.

Daftar Pustaka

- Alimin, Nurhayatu Nufut. "Masjid Raya Sumatra Barat Sebagai Simbol Persatuan Muslim Di Sumatra Barat." *Invensi* 1, no. 1 (June 2016).
- Al-Zuhaili, and Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 2007.
- Arif, Nur Rianto Al. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Bakar, Muhardis Abu. "Kajian Semiotika Budaya Terhadap Arsitektur Mesjid Raya Sumatera Barat: Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah." Presented at the The 9 th Regional Symposium of The Malay Archipelago 2012 (Simposium Nusantara 9 2012), Malaysia, 12 Desember 2012.
- Darma, Satria. Preferensi Perubahan Awal Waktu Subuh Pada Komunitas Mesjid, 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.
- Djambek, Saadoeddin. *Alamanak Djamilijah*. Djakarta: Tintamas, 1953.
- Gautama, Achmad Gat. "Kontestasi Yang Setempat Dan Yang Pendetang Pada Arsitektur Masjid Nusantara: Jelajah Atas Masjid Ampel Surabaya Dan Masjid Jami' Malang." *El-Harakah* Vol.12, no. 3 (2010).
- Harun, Dion Farhan, Antariksa, and Abraham Mohammad Ridjal. "Karakter Visual Bangunan Masjid Tuo Kayu Jao Di Sumatera Barat." *Arsitektur E-Journal* 8, no. 2 (November 2015).
- Herdiwijaya, Dhani. "Waktu Subuh: Tinjauan Pengamatan Astronomi" Volume 14, no. 1 (November 4, 2017): 51–64.
- Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah. *Kitab Al-Shalat*. Beirut: Dar 'Ilm al-Fawaid, t.th.
- Lakonawa, Petrus. "Agama Dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat." *Humaniora* Vol.4, no. 2 (Oktober 2013): 790–97.
- Lidra, Ahmad. Wawancara, Oktober 2021.
- Maad, Yuzardi. Wawancara, June 6, 2021.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2020.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offset Printing, 1994.
- Mol, Hans. *Religion and Identity: A Dialectic Interpretation of Religious Phenomena*, " Dalam Hayes, V.C. Ed., *Identity Issues and World Religions Bedford Park Australia*. Australia: Australian Association for the Study of Religion, 1986.
- Muhajir. "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains." *Madinah: Jurnal Studi Islam* Volume 6 Nomor 1 (Juni).
- Muslim. "Haji Abdul Karim Amrullah Dan Sejarah Muhammadiyah Di Maninjau Sumatera Barat." *Jurnal Muhammadiyah Studies* 6, no. 1 (July 2021).
- Mustaqim, Riza Afrian. "Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa." *Alwatzikhoebillah* Vol. 6 (July 2, 2020): hal. 22-34.
- Navis, Mar'atus Syawalia. "Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sumber Permodalan (Studi Pada Pedagang Merjosari, Kecamatan Lowokwaru-Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1, Vol.3 (2015).
- Novigator, Hendri. Wawancara, Agustus 2021.
- Pramudya, Yudhiakto, Abu Yazid Raisal, and Romadon. "Aplikasi Tingkat Kecerlangan Langit dalam Penentuan Waktu Subuh." *Jurnal Tarjih* 14, no. 1 (2017): 65–71.
- Putra, Sudarmadi. "Fajar Shadiq Dalam Prespektif Astronomi." *Sanaamul Qur'an-Jurnal Wawasan Keislaman* 2, no. 2 (September 18, 2021).
- Rachim, Abd. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty, 1953.
- Rakhmadi, Arwin Juli, Hasrian Rudi Setiawan, and Abu Yazid Raisal.

- “Pengukuran Tingkat Polusi Cahaya dan Awal Waktu Subuh di OIF UMSU dengan Menggunakan Sky Quality Meter.” *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 12, no. 2 (September 5, 2020). <https://doi.org/10.30599/jti.v12i2.667>.
- Rozi, Syafwan. “Konstruksi Identitas Agama Dan Budaya Etnis Minangkabau Di Daerah Perbatasan, Masyarakat Indonesia.” *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 39, no. 1 (June 2013).
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. Vol. Juz 1. Beirut: Maktabah wa Maktaba’ah al-Babi Rikalani, 1975.
- Sado, Arino Bemi. “Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama.” *Mu’amalat* Volume VII (June 1, 2015).
- Salehudin, Ahmad. “Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid Saka Tunggal Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, Dan Masjid Agung Jami’ Singaraja Bali Dalam Perubahan Budaya Global.” *Religiō: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 8, no. 1 (2018): 1–28.
- Sayid, Sabiq. *Fiqh al -Sunnah*, 2004.
- Sinaga, Ganda Saputra. “Ekspresi Vernakular Minangkabau Pada Masjid Raya Gantiang.” In *Prosiding Seminar Heritage IPLBI*, 2017. <https://doi.org/10.32315/sem.1.a133>.
- Toni. Wawancara, Oktober 2021.
- Wery. Wawancara, Oktober 2021.
- Yunus, Zul. Wawancara, April 2, 2021.
- Zahara, Mila Nabila, Dadan Wildan, and Siti Komariah. “Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial Di Era Digital.” *Indonesian Journal of Sociology, Educatin Ang Development (IJSED)* 2, no. 1 (June 2020).
- Wawancara :
- Albizar. Wawancara, 6 Juni 2021.
- Almahdi. Wawancara, April 5, 2021.
- Alsyaam. Wawancara, Oktober 2021.
- Andrizal. Wawancara, April 23, 2021.
- Anwar, Firdaus. Wawancara, 2021.
- Arnedi. Wawancara, Oktober 2021.
- Asril. Wawancara, April 5, 2021.
- Cai. Wawancara, Desember 2021.
- Chan, Zamsari. Wawancara, Oktober 2021.
- Chaniago, Taufiq. Wawancara, Desember 2021.
- Daflimar. Wawancara, April 5, 2021.
- Erdiwan. Wawancara, April 5, 2021.
- Etek, Adli. Wawancara, June 30, 2021.
- Fadli, Masra. Wawancara, Oktober 2021.
- Firman, Ali. Wawancara, March 30, 2021.
- Hamzah, Alirman. Wawancara, June 6, 2021.
- Hasmi, Ali. Wawancara, April 2, 2021.
- Hidayat. Wawancara, Oktober 2021.
- Ilyas, Erizal. Wawancara, Agustus 2021.
- Irwan. Wawancara, March 25, 2021.
- Iskandar. Wawancara, Agustus 2021.
- Kurnia, Rahmadi. Wawancara, Oktober 2021.
- Man. Wawancara, April 7, 2021.
- Martaliza. Wawancara, 2021.
- Mukhtar. Wawancara, April 2, 2021.
- Muliadi. Wawancara, Mei 2021.
- Munir, Asfar. Wawancara, April 5, 2021.
- Nasrullah. Wawancara, June 30, 2021.
- Nisra. Wawancara, Oktober 2021.
- Perionaldi. Wawancara, Oktober 2021.
- Ridho. Wawancara, Oktober 2021.
- Ritonga, Mirwan. Wawancara, June 30, 2021.
- haleh, Edi warman. Wawancara, January 11, 2021.
- Zulfadli. Wawancara, March 31, 2021.
- Zulfami. Wawancara, 2021.